

Framing Pemberitaan Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Putri di Media Sosial

Dina Lorensa¹, Gina Elisa²

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia

E-mail: dinalorensasimbolon1704@gmail.com , ginaelisa33@gmail.com

Article History:

Received: 20 Maret 2024

Revised: 20 April 2024

Accepted: 23 April 2024

Keywords: framing analysis;
social media; sexual
harassment

Abstract: *In today's digital age, numerous mass media platforms have transitioned into online formats, such as news websites, portals, and cyber media. This shift has not only altered the way the public consumes news, but also made accessing information online much more convenient compared to traditional print media. Unlike other forms of media, online platforms offer distinct advantages, including the absence of geographical restrictions, facilitating easier access to information for individuals both domestically and internationally. One prevalent issue on social media platforms is cyber sexual harassment, which has garnered increasing attention due to its escalating prevalence in cyberspace. Goldberg has noted a surge in internet users engaging in cyber sexual harassment activities on social media in recent years. The term "harassment" originates from the English equivalent "sexual harassment," as discussed earlier. Collier (1992) defines "harassment" in the Indonesian dictionary as "leceh," which denotes insults or belittlement. When coupled with the term "sexual," the concept of "harassment" pertains to gender-related behavior, normative or otherwise. The term carries connotations of negative sexual behavior that contravenes societal standards. Initially, sexual harassment was understood to occur only through physical encounters between perpetrator and victim. However, over time, it has evolved to encompass violations of norms, decency, and humanity, facilitated by technological advancements. Consequently, acts of sexual harassment can manifest in various forms, even in the absence of direct physical contact between parties.*

PENDAHULUAN

Dalam era teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang, Media Massa menjadi salah satu hal yang terpengaruh secara signifikan. Kemajuan teknologi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang beragam. Media Massa berfungsi sebagai alat

untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada khalayaknya, yang dapat bervariasi tergantung pada kepentingan dan kebutuhan tertentu. Dengan bertambahnya kemajuan informasi, Media Massa menjadi semakin penting bagi masyarakat tanpa adanya hambatan yang signifikan. Informasi yang disampaikan oleh Media Massa, khususnya melalui berita, memiliki dampak besar terhadap opini publik. Oleh karena itu, media harus menyajikan informasi yang jelas, faktual, dan mudah dipahami agar dapat diterima oleh masyarakat.

Di era digital saat ini, Media Massa telah banyak bertransformasi menjadi media online, seperti situs berita, portal berita, dan media siber. Perubahan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita secara online, tanpa terikat oleh batasan geografis. Kelebihan media online termasuk kemampuannya untuk menyebarkan informasi baik di dalam maupun di luar negeri tanpa hambatan yang signifikan. Setiap media massa memiliki cara tersendiri dalam mengonstruksi berita, sehingga topik yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing media. Media massa, termasuk Media Sosial, memainkan peran yang sangat penting dalam era digital saat ini, menjadi platform untuk kepentingan pribadi seperti hubungan personal, bisnis, serta untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau perasaan.

Analisis framing adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mengevaluasi cara media menyajikan suatu peristiwa. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana media memilih sudut pandang tertentu dalam menggambarkan suatu peristiwa. Analisis framing menjadi opsi yang berguna dalam menganalisis teks media, selain dari analisis kuantitatif. Dalam analisis framing, kita dapat mengidentifikasi berbagai simbol yang digunakan oleh media untuk membentuk persepsi pembaca terhadap suatu berita. Hal ini termasuk dalam pendefinisian masalah, mengidentifikasi sumber masalah, membuat penilaian moral, dan menekankan solusi atas masalah yang disajikan.

Tulisan ini membahas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan/wanita, dimana setiap tahun kasus kekerasan seksual ini semakin meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) pada 1 Januari 2023-28 September 2023 ada sebanyak 19.614 kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Dari keseluruhan kasus di atas ada 3.991 dengan korban dan 17.364 korban perempuan, dari data tersebut kebanyakan korban adalah perempuan. Pernyataan ini sejalan dengan laporan catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. Menurut data pengaduan yang diterima komnas perempuan pada tahun 2022 kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 2.228 kasus atau setara 38,21 dari total pengaduan (Lisa, Raisha, Pasya, 2023). Berdasarkan informasi dari Komnas Perempuan kekerasan seksual ini merupakan kasus yang merugikan perempuan seperti, pemerkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, menjual belikan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan untuk perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa kekerasan seksual lainnya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan di antara empat bentuk lainnya, yakni kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi (Krug et al., 2002). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan, termasuk segala upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau mengarahkan ke arah seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, di berbagai setting, termasuk di rumah dan tempat kerja (Krug, et al., 2002, halaman 149). Artinya, kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan seksual baik secara verbal maupun non-verbal, seperti

rayuan yang bersifat seksual dan ekspresi wajah yang merangsang, yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi apa pun dan di mana pun, merupakan bentuk kekerasan seksual (Lase, 2018).

Pelecehan yang umum terjadi di media sosial adalah cyber sexual harassment. Meskipun topik ini bukan hal baru dan telah dibahas sebelumnya, keberadaannya semakin dikenal karena berkembangnya internet, terutama di dunia maya atau siber. Menurut Goldberg, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan aktivitas cyber sexual harassment di media sosial (Juditha, 2020). Dampaknya sangat serius bagi para pengguna media sosial, yang kadang-kadang sulit untuk mengendalikan dorongan seksual karena paparan konten seksual di internet. Cyber sexual harassment memiliki dampak sosial yang meliputi diskriminasi gender dan agresi seksual, terutama mempengaruhi kesehatan mental perempuan (Reed, Woong, & Raj, 2019).

Penyampaian dari CSH berbeda-beda mulai dari kalimat yang mengandung unsur seksual sampai emoticon yang sifatnya ambigu. Pelecehan yang terjadi seringkali diabaikan atau dianggap remeh karena persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pelecehan seksual hanya terjadi dalam bentuk fisik. Namun, pada kenyataannya, komentar atau tanggapan tertentu yang merujuk secara spesifik pada aspek fisik atau pakaian seseorang juga merupakan bentuk pelecehan seksual (Liestiany, 2023).

Berdasarkan pemberitaan yang sudah pernah diberitakan oleh BBC News Indonesia yang terkait kasus *cyber sexual harassment* yang dialami oleh seorang aktris tepatnya penyanyi yang terkenal yaitu Via Vallen. Dimana penyanyi tersebut pernah mengunggah screenshot chat di Instagram dengan berisi chat “*Saya ingin anda masuk kedalam kamar saya, dengan menggunakan pakaian seksi*” setelah beberapa jam screenshot chat tersebut diunggah penyanyi tersebut mengunggah kembali isi screenshot chat yang berisi “*kamu gila ya, kenapa kamu screenshot*”. Komisioner komnas perempuan Sri Nurherwati mengungkapkan bahwa yang dihadapi oleh seorang penyanyi tersebut merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual berbasis cyber (News, 2018).

Tindak pelecehan seksual terjadi tidak hanya di dunia nyata saja kini sudah bertransformasi karena semakin berkembangnya teknologi sekarang ini sudah banyak kasus pelecehan seksual di Media sosial yang dapat disebut *syber sexual harassment*. Pelecehan seksual yang tadinya bisa melalui kata-kata yang bernuansa seksual yang diucapkan secara langsung kini sudah bisa berbentuk tulisan yang dapat dilakukan dengan mengirim pesan ataupun berkomentar. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan ataupun diikuti dengan kejahatan yang terus menerus berjalan kearah yang lebih modern. Apa faktor terjadinya cyber sexual harassment ini? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

LANDASAN TEORI

Teori Pelecehan

Menurut Collier (1992), pelecehan seksual secara etimologis merujuk pada segala bentuk perilaku yang memiliki konotasi seksual yang dilakukan oleh satu pihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi targetnya. Istilah "pelecehan" sebenarnya merupakan padanan dari "sexual harassment" dalam bahasa Inggris, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Collier (1992) menjelaskan bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia, kata "pelecehan" berasal dari kata "leceh," yang menggambarkan tindakan penghinaan atau meremehkan. Ketika dikaitkan dengan kata "seksual," tindakan "harassment" berkaitan dengan perilaku (normatif atau non-normatif) yang terkait dengan jenis kelamin. Konotasi dari kata "Harass" mengacu pada perilaku seksual yang dianggap negatif dan melanggar standar. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pelecehan

seksual ini dari perspektif sosial dan budaya bertujuan untuk menetapkan standar evaluasi yang relevan dan menarik, yang tidak hanya sesuai tetapi juga dapat dipahami.

a) Routine Activity Theory

Routine Activity Theory ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1979 oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson yang dimana teori ini merupakan salah satu teori dalam pahan Neo Klasik. Dalam segi visual, Routine Activity Theory dapat diilustrasikan melalui tiga syarat, yaitu:

- Motivated offenders
- Suitable targets of criminal victimization
- The absence of capable guardians of persons or property

Ketiga syarat di atas merupakan kriteria yang terkait dengan keadaan spesifik dalam konteks waktu dan tempat yang sama. Holt dan Bossler (2009) juga mengidentifikasi bahwa gaya hidup dalam ruang siber memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko menjadi korban dalam kejahatan daring.

Motivated offenders

Dalam ranah internet saat ini, kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan dan kondisi yang mendukung. Kesempatan dalam hal ini merujuk pada kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap jaringan (web) atau akun pribadi calon korban. Sementara itu, kondisi yang mendukung adalah lokasi di mana kejahatan tersebut terjadi dalam ruang virtual atau cyberspace.

Space

Tempat atau ruang adalah salah satu faktor kunci dalam terjadinya kejahatan atau perilaku yang tidak sesuai. Media sosial merupakan salah satu platform interaksi yang dibuat untuk masyarakat dunia maya untuk berkomunikasi, tetapi dalam ranah internet, tempat diartikan sebagai jaringan yang kemudian dibagi berdasarkan domain web atau alamat jaringan. Di sinilah interaksi dalam ruang internet atau cyberspace terjadi melalui media.

Menurut Mesch (2009), ada aktivitas baru bagi generasi muda yang disebut "new space activity of youth." Dengan berbagai kemajuan teknologi dan inovasi, internet saat ini menawarkan beragam kesempatan untuk beraktivitas, termasuk interaksi sosial, serta peluang untuk terlibat dalam kegiatan sosial, berteman, atau bertemu dengan orang-orang baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti yang disediakan oleh situs jejaring sosial dan layanan chatting.

b) Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik adalah cara seseorang berinteraksi dengan individu lainnya, yang merupakan karakteristik khas manusia dalam berkomunikasi dan pertukaran makna simbolik. Teori interaksi simbolik menyatakan bahwa manusia berinteraksi dengan sesama berdasarkan makna yang diberikan, dan komunikasi yang efektif terjadi ketika makna tersebut dipahami bersama.

Terdapat tiga konsep utama dalam teori interaksi simbolik:

1. Mind

Pikiran ini menghasilkan bahasa atau simbol, seperti gerakan tubuh dan bahasa verbal.

2. Self-indication

Merupakan penunjukkan makna pada diri sendiri dan orang lain, berkembang melalui proses komunikasi sosial.

3. Self

Menunjukkan makna pada diri sendiri, yang memungkinkan individu menerima diri sebagai objek dengan perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian analisis teks media dengan menggunakan analisis framing juga. Dimana untuk mengetahui media dalam pembingkaiannya suatu peristiwa baik itu melalui berita, opini maupun wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terinci yang melukiskan gejala yang ada dan juga mengidentifikasi masalah. Penulis mengambil dan mengumpulkan data tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Sumber data yang diambil penulis berasal dari berbagai kejadian yang terjadi di media sosial. Teknik yang digunakan yakni; membaca, memahami dan menulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata pelecehan ini pertama kali disematkan pada tahun 1975, meskipun pada saat itu pelecehan hanya dianggap tabu. Aktivis hukum Catharine MacKinnon umumnya dikreditkan dengan cara menciptakan undang-undang yang tentang pelecehan seksual di Amerika Serikat dengan bukunya yang berjudul *Sexual Harassment of Working Women* pada tahun 1979. Dia menggunakan istilah yang muncul tahun 1973 tentang deskriminasi yang bisa disebut "*cincin saturnus*" oleh Mary Rowe, Ph.D. Pada saat itu Rowe merupakan asisten khusus presiden dan rektor dalam bidang perempuan dan pekerjaan di Insitut teknologi Massachusetts (MIT). Dalam usahanya di MIT universitas itu menjadi salah satu organisasi besar di AS dimana yang mengembangkan kebijakan dan prosedur khusus yang bertujuan untuk menghentikan pelecehan seksual.

Cyber Crime

Sejak diperkenalkannya istilah Convention on Cyber Crime pada tahun 2001, istilah ini telah menjadi representasi dari kejahatan yang terkait dengan komputer, yang lebih dikenal dengan sebutan cyber crime. Munculnya beberapa kasus cyber crime di Indonesia, seperti pencurian identitas kartu kredit, peretasan situs web, penyadapan data milik orang lain, dan manipulasi data melalui penyisipan perintah yang tidak sah ke dalam program komputer, telah membentuk opini di kalangan pengguna internet bahwa cyber crime merugikan individu lain. Kejahatan yang paling umum terjadi dalam ranah cyber crime adalah kejahatan yang melibatkan hukum positif dan kejahatan moral dalam masyarakat. Pelanggaran etika dan moral merupakan hal yang sering terjadi dalam masyarakat digital, terutama terkait dengan norma-norma seksualitas dan pornografi. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dalam skala yang sulit dibatasi baik melalui upaya pemblokiran maupun penutupan jaringan (Munir & Harianto, tanpa tahun).

Cyber Community

Holmes dalam karyanya yang berjudul "Virtual Politics: Identity & Community Cyberspace" (1997:3) menyatakan bahwa ruang maya adalah suatu dunia di mana nilai-nilai budaya baru terbentuk, yang muncul melalui interaksi sehari-hari antara pengguna melalui bantuan teknologi. Komunitas virtual menggunakan jaringan sosial internet sebagai tempat untuk bertemu, dengan tujuan memelihara afiliasi mereka dan memastikan kelangsungan interaksi dan keterhubungan. Setiap komunitas virtual memiliki budaya kolaboratif yang dibangun, dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan oleh anggotanya. Budaya ini memengaruhi perilaku individu di dalamnya, serta cara orang berinteraksi untuk berbagi nilai, makna, dan identitas mereka.

Kehadiran komunitas virtual selalu menciptakan budaya-budaya virtual, sehingga topik tentang komunitas maya sulit dipisahkan dari norma dan nilai-nilai mereka (cyberculture) (Munir & Harianto, tanpa tahun).


Cyber Sexual Harrasment

Pelecehan di dunia maya umumnya merujuk pada berbagai perilaku yang memiliki unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi target, menyebabkan reaksi negatif seperti malu, kemarahan, atau kebencian pada korban. Cyber sexual harassment dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun umumnya perempuan yang menjadi korban pelecehan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat mengalami pelecehan serupa. Pelecehan di dunia maya bisa terjadi pada siapa pun dan di mana pun, baik itu di tempat kerja, di rumah, di bioskop, di jalanan, pada berbagai waktu, seperti pagi, siang, sore, malam, dan bahkan dini hari.

Rentang pelecehan ini sangat luas bisa seperti, siulan nakal, main mata, komentar yang mengarah ke seksual, humor porno, colekan, sentuhan pada bagian tubuh tertentu, gerakan yang mengarah ke seks, mengajak berkencan dengan iming-iming mengancam, mengajak berhubungan badan, dan lain sebagainya. Pelecehan secara online bisa terjadi melalui media seperti ruang obrolan (fitur chat), situs jejaring sosial, inbox, iklan tautan dan sebagainya. Berdasarkan survei dari wearesocial.com, pengguna media sosial di Indonesia mencakup 56% dari total populasi di negara ini. Peristiwa cyber sexual harassment yang memengaruhi remaja dapat dilihat dari liputan media dan tingginya pengguna internet aktif di Indonesia, mencapai 49,52%, dengan mayoritas berusia 19-34 tahun.

Cyber sexual harassment sering terjadi di media sosial. Banyak yang mengalaminya bahkan artis pun pernah menjadi *korban dari cyber sexual harassment* ini, baik dalam bentuk komentar, bentuk chat (obrolan), emotion, bahkan singkatan.

1. In the form of a comment




(sumber : media sosial instagram)


Gambar diatas merupakan salah satu contoh bentuk pelecehan secara online.Salah satu artis papan atas memosting sebuah foto pribadinya di akun instagram dengan berpakaian sedikit terbuka.Seperti yang kita tau rata-rata artis papan atas tidak asing lagi bagi sebagian orang jika mereka mengupload foto mereka dengan baju sexi.Ada beberapa tanggapan netizen yang mengarah ke positif ada juga yang mengarah ke negatif.Seperti yang ditandai salah satu netizen mengonmentari postingan artis tersebut yang mengarah ke pelecehan seksual yakni *cyber sexual harassment*.

2.In conversation form

Gambar dibawah ini juga merupakan salah satu contoh pelecehan seksual secara online atau *cyber sexual harassment*.Salah satu aktris penyanyi tanah air yang terkenal yakni Via Vallen.Penyanyi ini pernah mengalami *cyber sexual harassment* dimana dia menerima pesan dari seseorang yang konon katanya salah satu pemain sepak bola asal luar negeri.Dimana beberapa netizen beranggapan kalo kasus yang dialami oleh penyanyi ini tidak harus dipeributkan akan tetapi sebagian orang beranggapan kalo itu sudah diluar batas. Berdasarkan informasi dari Komnas Perempuan, kasus yang dialami oleh Via Vallen menyoroti ketidaksetaraan gender yang masih ada bagi perempuan. Reaksi negatif dari warganet terhadap keberanian Via Vallen menunjukkan kurangnya kesadaran akan isu gender dan ragam pelecehan yang perlu ditanggulangi. Terlebih lagi, mayoritas respons di bagian komentar platform media sosial tersebut datang dari perempuan, menyoroti urgensi untuk mengatasi masalah ini.



3.In emoji form



(sumber : media sosial instagram)

Gambar diatas termasuk salah satu pelecehan seksual dalam bentuk *cyber sexual harassment*. Di mana bukan hanya melalui komentar ataupun melalui media obrolan, salah satunya juga termasuk emoji yang ada saat kita lagi ngobrol lewat media sosial. Seperti gambar diatas tidak asing lagi dengan apa arti emoji itu. Apalagi para remaja sering kali memakai emoji-emoji yang mengarah ke hal negatif. Tidak asing lagi bagi mereka yang sering sekali menggunakan emoji kotor disaat chattingan maupun dalam bentuk komentar. Tanpa disadari itu adalah salah bentuk pelecehan seksual secara online atau tanpa kontak fisik tetapi semua orang tau apa arti dari emoji tersebut.

4.Percakapan dalam Anymous chat



(sumber : <https://www.researchgate.net>)

Gambar diatas merupakan salah satu pelecehan seksual dalam bentuk online juga melalui suatu aplikasi. Aplikasi ini tidak asing lagi bagi remaja sekarang, dimana aplikasi ini sudah banyak dipakai oleh orang-orang untuk berkomunikasi. Aplikasi ini dinamakan aplikasi telegram dimana di aplikasi ini terdapat situs atau sebuah BOT yang dimana orang saling mengirim pesan tanpa mengetahui identitas seseorang. Gambar diatas sudah menjadi contoh dimana seseorang melakukan pelecehan secara online atau *cyber sexual harassment* ke seseorang tanpa orang itu tau siapa orang yang dia kirimi chat negatif yang mengarah ke pelecehan seksual. Dia memaksa seseorang untuk melakukan hal yang geli yang mengarah ke seks untuk kepuasan dirinya. Tanpa disadari kasus seperti ini lah salah satu kasus pelecehan online dimana sebagian orang menganggap remeh permasalahan ini.

Diagram Kasus Kekerasan Pelecehan Seksual


Diskusi tentang pelecehan seksual, atau yang sering disebut sebagai tindakan cabul dalam KUHP, umumnya merujuk pada perbuatan yang dianggap melanggar norma moral, terutama terjadi dalam situasi ketegangan seksual. Contohnya termasuk ciuman, meraba-raba bagian tubuh tertentu, dan sejenisnya. Pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku yang memiliki unsur seksual, yang dilakukan oleh satu pihak dan tidak diinginkan oleh korban (wirasunu, 2008). Aktivitas yang menuju ke arah seksual dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika melibatkan pemaksaan kehendak yang hanya dilakukan oleh pelaku, terjadi tanpa persetujuan korban, dan menyebabkan penderitaan bagi korban.

Pelecehan seksual pada dasarnya terjadi ketika pelaku dan korban berinteraksi secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan pelecehan seksual juga dapat terjadi jika pelaku melanggar norma, etika, dan kesopanan, meskipun tidak ada pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Dengan berkembangnya teknologi, perbuatan pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bahkan tanpa adanya pertemuan fisik.

Media sosial di era teknologi sekarang bukan hanya digunakan untuk sekedar mendapatkan informasi ataupun saling mengirim pesan. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari tahun ketahun membuat para penyelenggara di media sosial ysng semakin meningkatkan fitur-fitur baru seperti di platformnya, dimana awalnya instagram hanya dipakai untuk tempat mengupload foto & vidio dengan resolusi terbatas, Tetapi sekarang instagram sudah

memiliki fitur instastory dimana para penggunanya bisa mengupload vidio&foto mereka dengan berbagai efek karakter dan juga vidio yang berbentuk boomerang,super zoom,hands-free dimana yang bertahan sampai 24 jam.Instagram juga menyediakan fitur live streaming di akun masing-masing pengguna tanpa adanya batasan penonton.Dan fitur-fitur ini diikuti oleh media sosial lainnya seperti,Twitter,Tik-tok,Fecebook (Kumparan.com).

Perempuan yang berani mengupload foto atau vidio milik pribadi dengan berpakaian terbuka sehingga lekuk tubuhnya terlihat,dan akibatnya tidak jarang orang yang melihat postingan tersebut mengomentari yang bersifat “Horny”.Contoh bentuk komentarnya seperti “Masih kecil tapi itunya udah besar,udah sering dipegang ya mba?” dan biasanya para laki-laki mengomentari seperti “Duhh neng padahal baru aja dari kamar mandi” disertai dengan emoji yang mengarah ke negatif,dan banyak komentar lain yang sering kita temui di media sosial.



(Sumber : Kompas.id)

Bentuk Diagram pelecehan d Media Sosial



(Sumber : Kumparan.id)

Gambar diagram diatas menunjukkan ada 60% pelecehan seksual dalam bentuk

komentar, kemudian ada 23,6% bentuk pelecehan seksual dalam bentuk video, ada 9,1% bentuk pelecehan dalam bentuk lainnya, 1,3% bentuk pelecehan dalam bentuk pesan antar pribadi, dan ada 6% bentuk pelecehan dalam bentuk foto. Bentuk pelecehan terhadap perempuan dalam media sosial sangat beragam tetapi yang paling banyak ditemui adalah dalam bentuk komentar. Komentar-komentar yang ditujukan kepada perempuan di media sosial biasanya tidak senonoh seperti, bentuk tubuh, cara berpakaian, dan lain sebagainya.

Sebagian besar para responden mengaku bahwa penanganan kasus terhadap pelecehan seksual di media sosial yang sulit ditangani ada yang mengatakan bahwa “masih sangat banyak kasus pelecehan seksual yang tidak bisa diselesaikan dan yang disalahkan adalah pihak yang menjadi korban”. Ada juga responden yang berpendapat tentang kasus pelecehan seksual di media sosial dan mengapa masih hanya sedikit yang berkomentar mengenai pelecehan ini yang terjadi di media sosial yang menyimpannya mengatakan bahwa “Masih banyak lembaga hukum yang ada, menurut saya masih kurang dalam menyuarakannya bahwa adanya bantuan hukum untuk menangani kasus tersebut”. Dan alasan terakhir korban malas menyuarakannya dikarenakan pandangan masyarakat yang sudah tertanam bahwa harusnya perempuan menutup auratnya, seharusnya perempuan lebih menghormati laki-laki, harusnya perempuan tidak kasar, dan lain sebagainya.

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan yang secara langsung mengakibatkan kerusakan fisik, mental, bahkan kematian korban. Dampak mental dari kekerasan seksual seringkali sulit untuk pulih dibandingkan dengan cedera fisik, karena proses penyembuhan trauma atau gangguan mental memerlukan waktu yang cukup lama.

Menurut data dari situs web resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari tahun 2001 hingga 2012, terdapat rata-rata 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012, terjadi 4.336 kasus kekerasan seksual, di mana sebagian besar kasusnya terjadi di tempat umum dan banyak yang berupa pencabulan. Angka kasus pelecehan seksual meningkat pada tahun 2013, mencapai 5.629 kasus, yang berarti terjadi dua kekerasan pada perempuan setiap tiga jam.

Kejahatan dalam kesusilaan yang diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-undang Hukum pidana, sebagai berikut:

- a).Kejahatan yang berakibat pelanggaran secara kesusilaan umum (Pasal 281)
- b).Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c).Kejahatan pornografi pada anak (Pasalm 283)
- d).Kejahatan zina (Pasal 284)
- e). Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal285)
- f).kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286)
- g).kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287)
- h).Kejahatan pada perempuan dibawah umur yang menyebabkan luka ringan (Pasal 288)
- i). kejahatan perkosaan berbuat pencabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
- j). kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290) dan berbagai jenis pelecehan lainnya.

Dalam proses pengungkapan kasus kekerasan seksual, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak bersikap diskriminatif. Yang terutama penting adalah tidak menyalahkan

korban dan menghindari memberikan stigma negatif kepada mereka. Tindakan seperti itu dapat membuat korban merasa tertekan dan takut, yang pada gilirannya bisa memperburuk kondisi psikologis mereka. Korban perlu mendapatkan perlindungan dan dukungan, bukan menyalahkan mereka atas kejadian yang menimpa (Victim Blaming) yang dapat memperparah keadaan korban (Iqbal, Emilda, & Ferawati, 2020).

KESIMPULAN

Pada era teknologi saat ini, tidak dapat disangkal bahwa kasus pelecehan seksual semakin meningkat. Pelecehan tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara daring, dikenal sebagai pelecehan seksual online (cyber sexual harassment). Peran jejaring sosial sangat berpengaruh dalam memengaruhi kesadaran masyarakat tentang penyimpangan seperti pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Di platform ini, pengguna merasa bebas untuk berpendapat dan menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa keberatan. Kebebasan tersebut seringkali memungkinkan orang untuk mengabaikan seriusnya kasus pelecehan, menganggapnya sebagai masalah kecil, tanpa menyadari bahwa jika tidak ditangani, kasus-kasus semacam itu akan semakin berkembang di media sosial. Tidak hanya pelecehan melalui media sosial, tetapi pelecehan secara langsung juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh paparan pengguna terhadap penyimpangan yang ada di media sosial dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, penulis melakukan analisis berdasarkan observasi dengan tujuan mengumpulkan data mengenai kejahatan pelecehan seksual terhadap remaja perempuan. Penulis juga menganalisis teori yang digunakan, yaitu teori rutinitas aktivitas oleh Holt dan Bossler (2009), yang menemukan bahwa gaya hidup di ruang siber sangat mempengaruhi risiko menjadi korban kejahatan daring (Ningtyas, 2012:27). Kejahatan pelecehan seksual terjadi ketika ada kesempatan dan situasi yang memungkinkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban pelecehan seksual, baik secara daring maupun secara fisik. Tulisan ini juga mencatat peningkatan kasus pelecehan seksual setiap tahun dalam berbagai bentuk.

DAFTAR REFERENSI

- Vanya, k. M. P., & Serafica, G. (2021). Pengertian Akronim dan Contohnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/06/153855969/pengertian-akronim-dan-contohnya>.
- Tajna, J. (2021). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial. <https://kumparan.com/tajna-jasmine/pelecehan-seksual-terhadap-perempuan-di-media-sosial-1uyDSs0ykK6>
- Singih, w., & Novianti, S. (2023). Komnas Perempuan Akan Dalam Dugaan Pelecehan Seksual Finalis Miss Universe Indonesia. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/14475511/komnas-perempuan-akan-dalam-dugaan-pelecehan-seksual-finalis-miss-universe?page=all>
- Rhondy, H. (2019). Routine Activity Theory untuk Menganalisa Kejahatan. <https://www.kompasiana.com/rhondyhermawan0966/5df64e06097f36040f6ae103/routine-activity-theory-untuk-menganalisa-kejahatan>

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. LEX Renaissance NO. 1 VOL 7.
- Lase, F. J. (2018). Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias. JURNAL INADA, Jil. 1 No.1
- Tanpa nama (2023) Perempuan, Kekerasan Seksual, Media Masa, Tanpa nama. (2023) Perempuan, Kekerasan Seksual, Media Masa. https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=perempuan-kekerasan-seksual-media-masa-1